

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
Nomor 8 TAHUN 1960
Tentang
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan tahun 1959 belum ditetapkan sebagai Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. bahwa dengan penghentian pelaksanaan tugas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai ditetapkan dengan Penetapan Presiden No. 3/1960, penetapan Anggaran Tambahan tersebut dengan Undang-undang tidak akan dapat terlaksana dalam waktu yang dekat;
- c. bahwa keadaan sub b yang tidak tentu itu tidak boleh berlangsung terus-menerus;
- d. bahwa karena keadaan yang memaksa Anggaran Tambahan tahun 1959 tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 23 ayat (1) dan pasal 22 Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar :

Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Mengubah dan Menambah Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Belanja dan Sumber-sumber Pendapatan Republik Indonesia untuk Tahun dinas 1959.

Pasal 1.

Anggaran belanja Republik Indonesia mengenai :

- Bagian I : Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi,
Bagian II : Kementerian Luar Negeri,

masing-masing diubah dan ditambah menurut daftar terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 2.

Sumber-sumber pendapatan mengenai :

Bagian IV : Kementerian Keuangan
Bagian IV A : Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan
Perhitungan-perhitungannya mengenai
Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan
(Pemerintah) yang mempunyai Pengurus
sendiri

yang berturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang

No. tahun (Lembaran Negara tahun No.)
No. tahun (Lembaran Negara tahun No.)

masing-masing diubah dan ditambah menurut daftar terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 3.

Pasal 3 Undang-undang No. tahun (Lembaran Negara tahun No.)
tentang penetapan Bagian IV A: Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan
Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan
Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai Pengurus sendiri,
diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Untuk perlengkapan kebutuhan-kebutuhan kas dapat dikeluarkan surat-surat perbendaharaan menurut perincian sebagai berikut :

- a. Untuk perlengkapan kebutuhan-kebutuhan kas..... Rp. 2.000.000.000
 - b. Berhubung dengan turut sertanya Indonesia dalam Internasional Bank for Reconstruction and Development... Rp. 1.200.000.000
 - c. Sebagaimana untuk persekot-persekot diberikan kepada Negara berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia..... Rp. 36.000.000.000
 - d. Sebagai jaminan untuk persekot-persekot diberikan kepada Negara c. q. kepada Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri atas dasar pasal 18 Ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri..... nihil
 - e. Sebagai jaminan terhadap kredit yang akan dibuka di Bank Indonesia untuk kepentingan pihak ketiga..... Rp. 4.000.000.000
- Rp. 43.200.000.000

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja tambahan tahun 1959.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1960.
Presi den Republ i k Indonesi a,

SOEKARNO

Di undangkan di Jakarta.
pada tanggal 23 Maret 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG